

Perlindungan Sosial Semesta

Berdasarkan Standar Ketenagakerjaan Internasional

April-Mei 2022

Supported by:



Siklus hidup & kebutuhan perlindungan



Standar Internasional: Konvensi ILO 102 (K102) tentang standar minimum perlindungan sosial (1952)

Manfaat/Tunjangan	Bagian dalam K102	Konvensi lebih tinggi	Rekomendasi
Perawatan Medis	II	K130	R134
Sakit	III	K130	R134
Penganguran	IV	K168	R176
Hari Tua	V	K128	R131
Kecelakaan Kerja	VI	K121	R121
Keluarga	VII		
Kehaliman/kelahiran	VIII	K183	R191
Disabilitas	IX	K128	R131
Ahli Waris	X	K128	R131

► Perawatan Medis



▶ Perawatan medis: Risiko/kontijensi

- ▶ Kondisi morbid/sakit
- ▶ Kehamilan dan risikonya

► Perawatan medis: Cakupan & Syarat kelayakan

Cakupan

- 50% dari total pekerja,
- Penduduk aktif secara ekonomi (min. 20% dari penduduk), atau
- 50% dari penduduk

Syarat Kelayakan

- Dapat ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan
- Biasanya mengiur 1-3 bulan

► **Perawatan medis: Manfaat (nilai & durasi)**

Manfaat/nilai manfaat

- Preventif atau kuratif,
- Dokter umum & spesialis (termasuk perawatan ke rumah)
- Obat-obatan
- Rawat inap
- Prenatal, melahirkan, & postnatal

Durasi

- Selama kontijensi

► Perawatan medis: Masa tunggu & ketentuan khusus

Masa tunggu

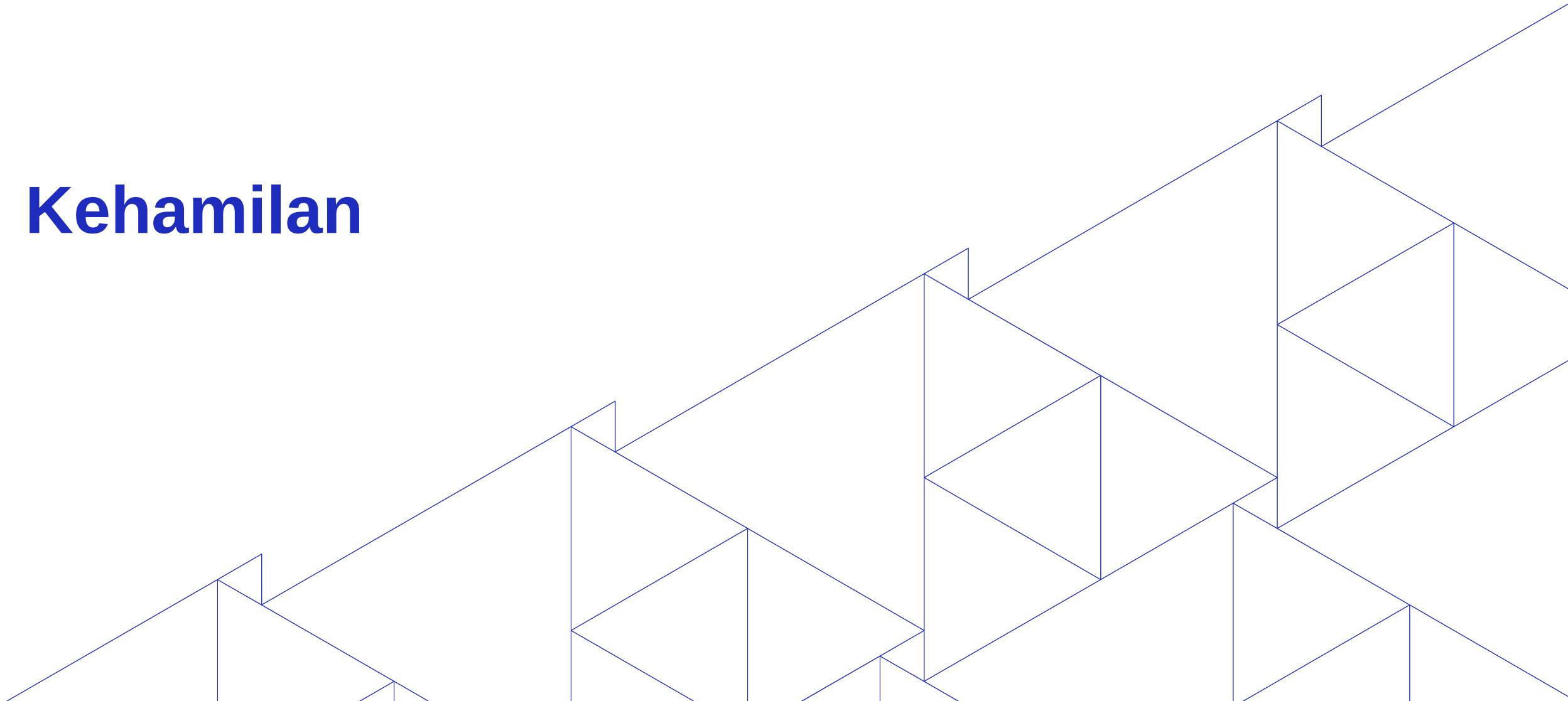
- Tidak ada

Ketentuan khusus

- Lama perawatan medis min. 26 minggu per kasus, dapat diperpanjang jika dibutuhkan dan mendapatkan tunjangan cuti sakit



Kehamilan



▶ Kehamilan: Risiko/kontijensi

- ▶ Cuti, tidak bekerja, tidak berpenghasilan karena kehamilan, melahirkan, dan risiko-risikonya

► Kehamilan: Cakupan & Syarat kelayakan

Cakupan

- Semua perempuan dari min. 50% pekerja
- Penduduk aktif secara ekonomi (min. 20% penduduk)

Syarat Kelayakan

- Dapat ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan
- Maksimal 1 tahun mengiur

► **Kehamilan: Manfaat (nilai & durasi)**

Manfaat/nilai manfaat

- Perawatan medis & rawat inap jika diperlukan (selama diperlukan)
- Tunjangan tunai: 45% dari upah yang diasuransikan atau 45% dari upah pekerja tidak terampil (flat rate) selama min. 12 minggu

Durasi

- Selama kontijensi

► Kehamilan: Masa tunggu & ketentuan khusus

Masa tunggu

- Tidak ada

Ketentuan khusus

- Tunjangan perawatan kehamilan untuk istri dari laki-laki yang dicakup dalam kelompok di atas



Kecelakaan Kerja

► Kecelakaan kerja: Risiko/kontijensi

- Kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan: kondisi morbid/sakit, tidak bisa bekerja/berpenghasilan, kehilangan permanen penghasilan total atau sebagian, kehilangan kemampuan terkait, kematian pencari nafkah.

► Kecelakaan kerja: Cakupan & Syarat kelayakan

Cakupan

- 50% pekerja

Syarat Kelayakan

- Tidak boleh; jaminan untuk janda dapat disyaratkan bagi mereka yang tidak mampu mandiri

► **Kecelakaan kerja: Manfaat (nilai & durasi)**

Manfaat/nilai manfaat

- Dokter umum & spesialis
- Perawat, rawat inap/jalan (di rumah, rumah sakit/fasilitas medis lain)
- Obat-obatan, peralatan medis dan operasi
- Gigi & Kacamata
- Tunjangan tunai: 50% pendapatan sebelumnya/upah pekerja tidak terampil (tidak dapat bekerja/invaliditas), 40% (keluarga), lumpsum (ringan).

Durasi

- Selama kontijensi (sampai bisa Kembali bekerja, selama masa disabilitas, selama janda tidak dapat mandiri, sampai anak berusia 15 tahun)

► Kecelakaan kerja: Masa tunggu & ketentuan khusus

Masa tunggu

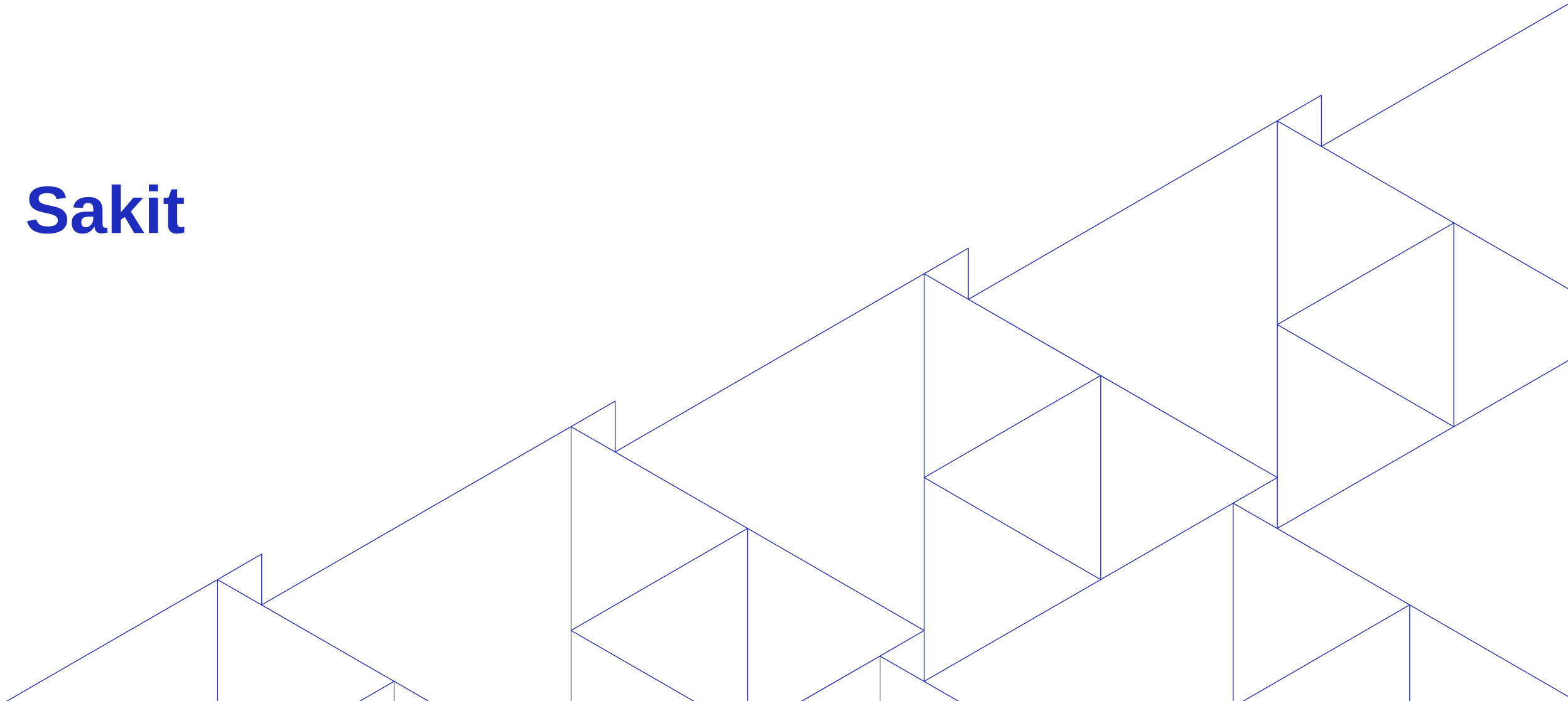
- Dimungkinkan, max. 3 hari (disabilitas sementara)

Ketentuan khusus

- Reintegrasi kerja



Sakit



▶ **Sakit: Risiko/kontijensi**

- ▶ Ketidakmampuan bekerja & berpenghasilan karena kondisi morbid/sakit

► **Sakit: Cakupan & Syarat kelayakan**

Cakupan

- 50% pekerja
- Penduduk yang aktif secara ekonomi (min 20% penduduk)
- Semua orang yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batas yang ditetapkan

Syarat Kelayakan

- Boleh untuk mencegah penyalahgunaan

► **Sakit: Manfaat (nilai & durasi)**

Manfaat/nilai manfaat

- Min 45% dari upah sebelumnya
- 45% dari upah pekerja tidak terampil (flat rate)
- Penghasilan dan tunjangan min 45% dari pekerja tidak terampil (periodik)

Durasi

- Min 26 minggu per kasus

► **Sakit: Masa tunggu & ketentuan khusus**

Masa tunggu

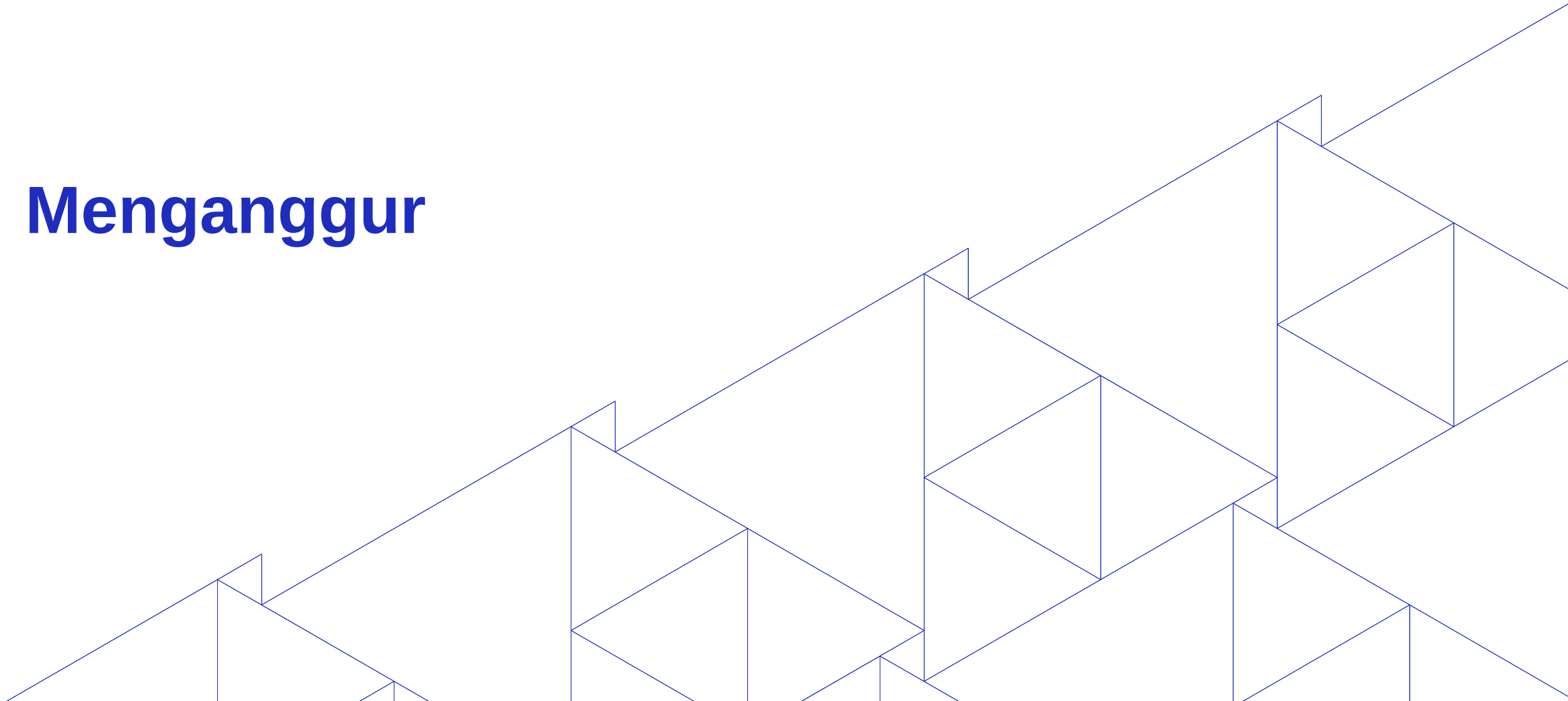
- Dimungkinkan, max. 3 hari

Ketentuan khusus

- Tidak ada



Menganggur



▶ Mengangur: Risiko/kontijensi

- ▶ Tidak mampu mendapat pekerjaan (orang yang mampu dan bersedia bekerja)

► Menganggur: Cakupan & Syarat kelayakan

Cakupan

- 50% pekerja
- Semua orang yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batas yang ditetapkan

Syarat Kelayakan

- Boleh untuk mencegah penyalahgunaan (biasanya 1 tahun)

► Menganggur: Manfaat (nilai & durasi)

Manfaat/nilai manfaat

- 45% dari upah sebelumnya
- 45% dari upah pekerja tidak terampil (flat rate)
- jumlah penghasilan dari anggota keluarga penerima manfaat dan tunjangan penganggurannya min 45% dari upah pekerja tidak terampil

Durasi

- 13 minggu dalam satu tahun (pekerja), 26 minggu dalam satu tahun (penduduk)

► Menganggur: Masa tunggu & ketentuan khusus

Masa tunggu

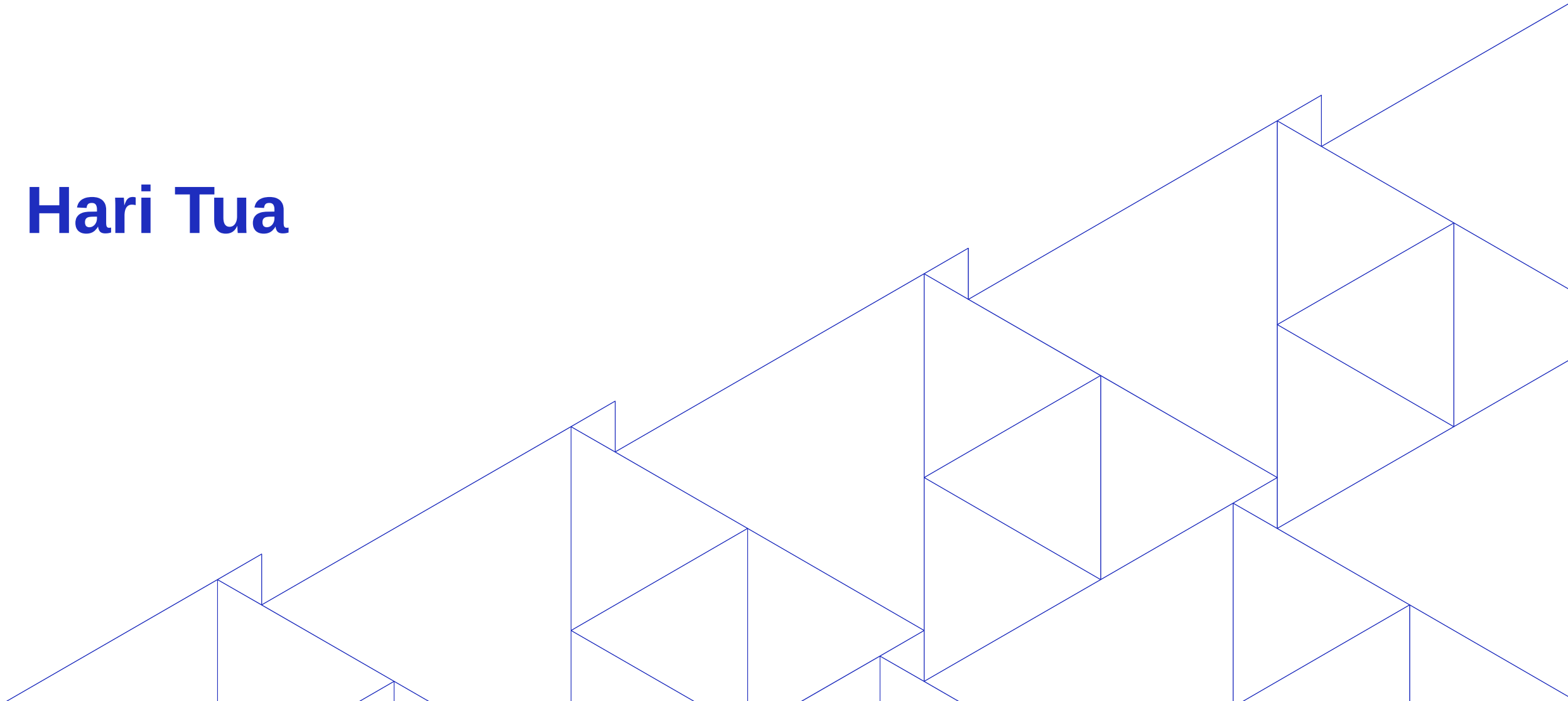
- Dimungkinkan, max. 7 hari

Ketentuan khusus

- Tidak ada



Hari Tua



▶ Hari tua: Risiko/kontijensi

- ▶ Pensiun; Usia 65 tahun, atau lebih sesuai kemampuan bekerja lansia

► Hari tua: Cakupan & Syarat kelayakan

Cakupan

- 50% pekerja
- Penduduk yang aktif secara ekonomi (min 20% penduduk)
- Semua orang dengan penghasilan selama kontinjensi tidak melebihi batas yang ditetapkan

Syarat Kelayakan

- 15 – 30 tahun mengiur

▶ **Hari tua: Manfaat (nilai & durasi)**

Manfaat/nilai manfaat

- ▶ 40% dari upah sebelumnya
- ▶ 40% dari upah pekerja tidak terampil (flat rate)
- ▶ jumlah penghasilan anggota keluarga penerima manfaat dan tunjangan pensiunnya min 40% dari upah pekerja tidak terampil

Durasi

- ▶ Sampai meninggal dunia

▶ **Hari tua: Masa tunggu & ketentuan khusus**

Masa tunggu

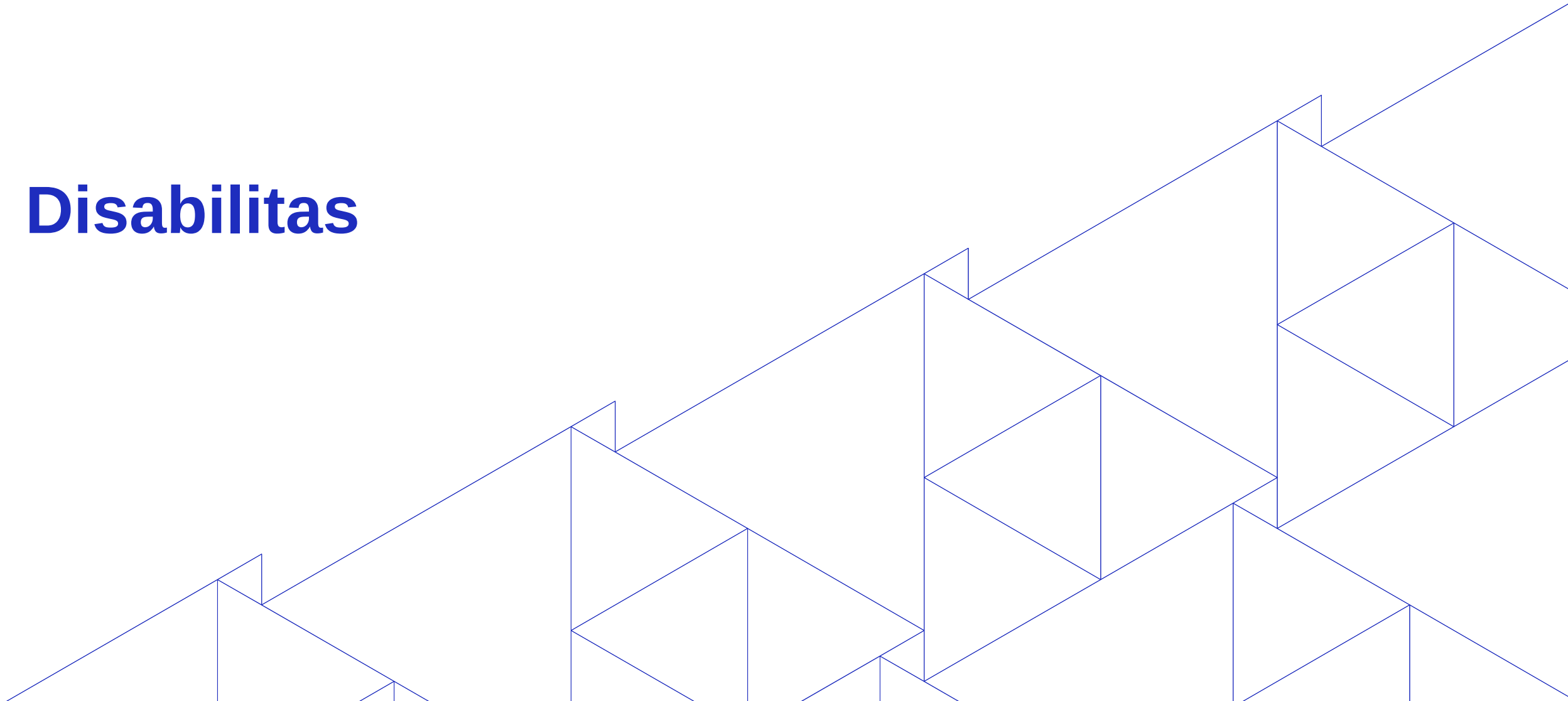
- ▶ Tidak ada

Ketentuan khusus

- ▶ Dapat ditunda jika pensiunan berpenghasilan melebihi batas yang ditentukan
- ▶ Penyesuaian reguler berdasarkan perubahan tingkat inflasi



Disabilitas



▶ **Disabilitas: Risiko/kontijensi**

- ▶ Disabilitas permanen (100%)

▶ **Disabilitas: Cakupan & Syarat kelayakan**

Cakupan

- ▶ 50% pekerja
- ▶ Penduduk yang aktif secara ekonomi (min 20% penduduk)
- ▶ Semua orang yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batas yang ditentukan

Syarat Kelayakan

- ▶ 15 tahun mengiur atau bekerja
- ▶ 10 tahun tinggal menetap
- ▶ 5 tahun mengiur atau bekerja

▶ **Disabilitas: Manfaat (nilai & durasi)**

Manfaat/nilai manfaat

- ▶ 40% dari upah sebelumnya
- ▶ 40% dari upah pekerja tidak terampil (flat rate)
- ▶ Jumlah penghasilan anggota keluarga penerima manfaat dan tunjangan disabilitasnya tidak melebihi 40% upah pekerja tidak terampil
- ▶ Manfaat lebih rendah untuk 5 tahun mengiur atau bekerja

Durasi

- ▶ Selama kontijensi/sampai pensiun

▶ **Disabilitas: Masa tunggu & ketentuan khusus**

Masa tunggu

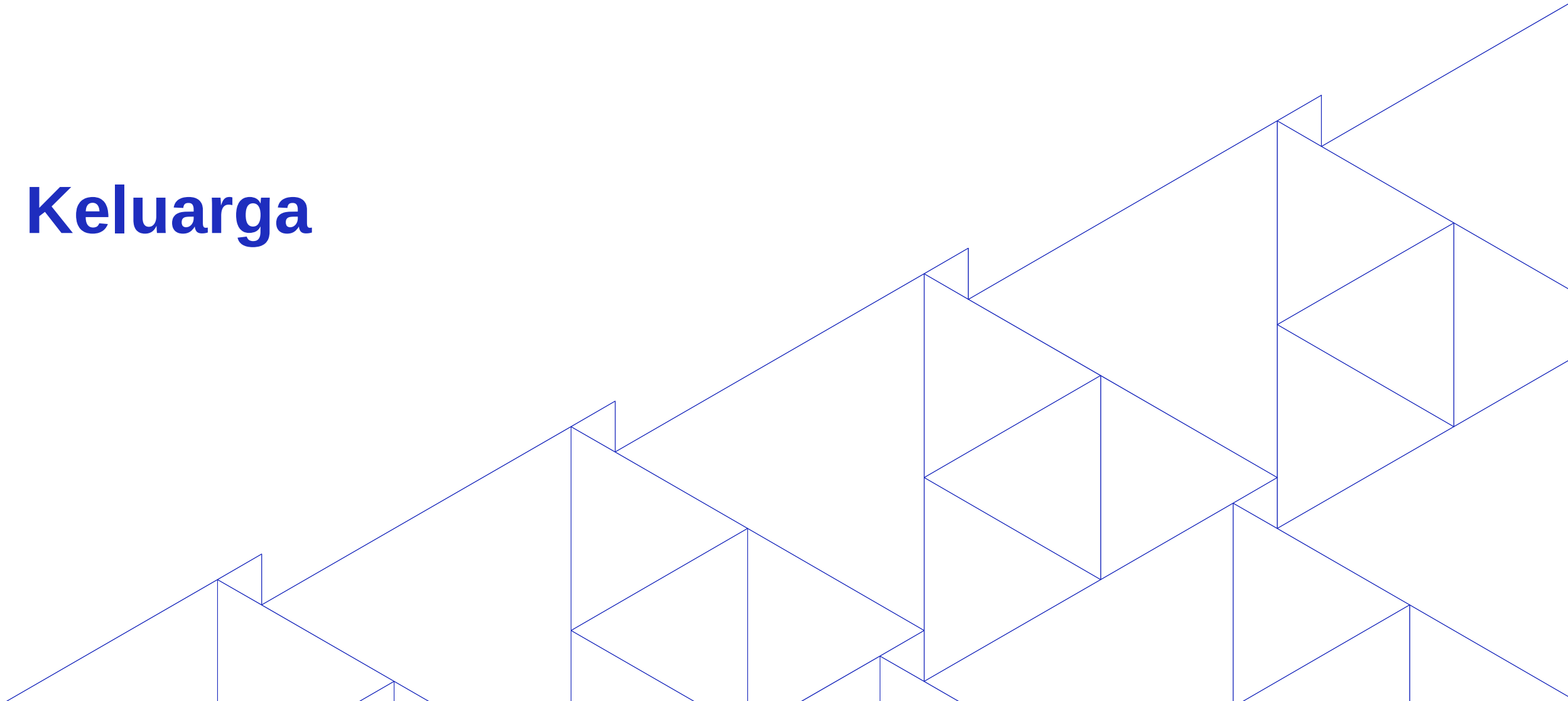
- ▶ Tidak ada

Ketentuan khusus

- ▶ Penyesuaian regular berdasarkan perubahan tingkat inflasi



Keluarga



▶ Keluarga: Risiko/kontijensi

▶ Perawatan anak

▶ Keluarga: Cakupan & Syarat kelayakan

Cakupan

- ▶ 50% pekerja
- ▶ Penduduk yang aktif secara ekonomi (min 20% penduduk)
- ▶ Semua orang yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batas yang ditentukan

Syarat Kelayakan

- ▶ 3 bulan mengiur/bekerja; 1 tahun menetap

▶ Keluarga: Manfaat (nilai & durasi)

Manfaat/nilai manfaat

- ▶ Periodik, 3% dari upah pekerja laki-laki biasa x jumlah anak
- ▶ 1.5% dari upah x jumlah anak yang menetap

Durasi

- ▶ Selama kontijensi

► **Keluarga: Masa tunggu & ketentuan khusus**

Masa tunggu

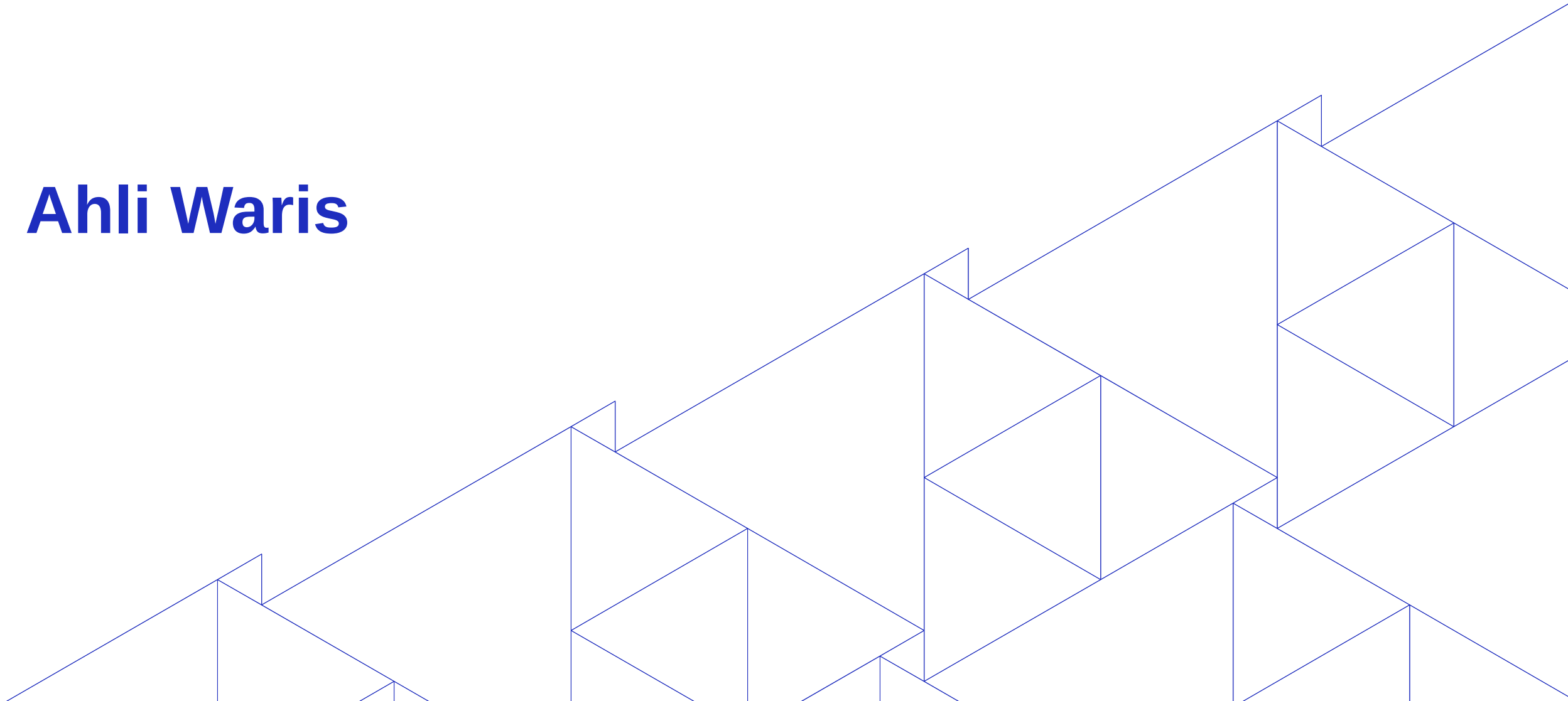
- Tidak ada

Ketentuan khusus

- Tidak ada



Ahli Waris



▶ Ahli waris: Risiko/kontijensi

- ▶ Kehilangan penghasilan akibat kematian pencari nafkah

Ahli waris: Cakupan & Syarat kelayakan

Cakupan

- ▶ Istri & anak dari 50% pekerja
- ▶ Penduduk yang aktif secara ekonomi (min 20% penduduk)
- ▶ Semua orang yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batas yang ditetapkan

Syarat Kelayakan

- ▶ Istri: jika tidak bisa mandiri; Anak: sampai usia 15 tahun
- ▶ 5 – 15 tahun mengiur (terbatas – penuh)
- ▶ Janda tanpa anak: lama pernikahan minimum dapat disyaratkan

▶ Ahli waris: Manfaat (nilai & durasi)

Manfaat/nilai manfaat

- ▶ 40% dari upah sebelumnya
- ▶ 40% upah pekerja tidak terampil (flat rate)
- ▶ Jumlah penghasilan anggota keluarga penerima manfaat dan tunjangan invaliditasnya min 40% dari upah pekerja tidak terampil

Durasi

- ▶ Selama kontijensi

▶ Ahli waris: Masa tunggu & ketentuan khusus

Masa tunggu

- ▶ Tidak ada

Ketentuan khusus

- ▶ Manfaat dapat ditunda atau dikurangi jika penerima manfaat berpenghasilan melebihi batas yang ditetapkan
- ▶ Penyesuaian regular berdasarkan perubahan tingkat inflasi

► Ketentuan Umum

- Perlakuan yang sama bagi WNA
- Penghentian manfaat (pelanggaran, kelalaian, kesengajaan, ketidakpatuhan)
- Hak menyampaikan keluhan dan/atau pengaduan
- Kontribusi pekerja max. 50% dari total biaya
- Cakupan berdasarkan persentase 50% dari jumlah pekerja atau 20% dari jumlah penduduk

► Ketentuan Umum

- Pembiayaan tidak memberatkan orang berpenghasilan rendah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara dan orang yang dilindungi
- Penyelenggaraan dilakukan oleh badan publik atau dengan keterwakilan orang yang dilindungi dalam manajemen.
- Pemerintah bertanggung jawab atas tata kelola yang baik (pemberian manfaat, keberlangsungan finansial)



TERIMA KASIH

christianus@ilo.org